

aplikasi pembukaan rekening produk dana nasabah badan

application for opening non individual account



Cabang branch

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

BENTUK BADAN USAHA PT CV FIRMA KOPERASI YAYASAN LAINNYA
Prefix

data perusahaan company details

NAMA LENGKAP PERUSAHAAN
Full Company Name

TEMPAT & TANGGAL BERDIRI PERUSAHAAN
Place & Date Of Establishment

BIDANG USAHA
Business Sector
TANGGAL
Date
GROUP

JENIS IDENTITAS UTAMA
Main Identity Card Type

1 AKTA PENDIRIAN _____ NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

ALAMAT KANTOR
Office Address

ALAMAT PABRIK
Factory Address

ALAMAT PROYEK
Project Address

ALAMAT KIRIM SURAT KANTOR PROYEK PABRIK DIAMBIL SENDIRI LAINNYA
Mailing Address Office Project Factory Picked Up Others

2 NPWP _____ NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

DOKUMEN LAINNYA

1 SIUP / _____ NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

2 TDP / _____ NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

3 LAINNYA / _____ NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
Place of identity Issued

BERLAKU HINGGA
Expired Date

4 FATCA, CRS & DOMESTIC ENTITY SELF CERTIFICATION FORM (FC-E) YANG HARUS DIISI OLEH NASABAH BADAN SEBAGAI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI FORMULIR APR FFO-085
FATCA, CRS & Domestic Entity Self Certification Form (FC-E) to be filled as a unity that can not be separated from FFO-085 form

tanggal date

informasi lainnya others information

BIDANG USAHA
Business Sector

Omzet Usaha S/D RP 50 JUTA > RP 50 JUTA - RP 250 JUTA > RP 250 JUTA - RP 500 JUTA
Cross Annual Sales > RP 500 JUTA - RP 1 MILIAR > RP 1 MILIAR - RP 2.5 MILIAR > RP 2.5 MILIAR

PENDAPATAN RATA-RATA PER BULAN / Monthly Income/Source Of Fund
PENDAPATAN OPERASIONAL
Operating Income

S/D RP 50 JUTA > RP 500 JUTA - RP 1 MILIAR
 > RP 50 JUTA - RP 250 JUTA > RP 1 MILIAR - RP 2.5 MILIAR
 > RP 250 JUTA - RP 500 JUTA > RP 2.5 MILIAR

PENDAPATAN NON OPERASIONAL
Non Operating Income

S/D RP 50 JUTA > RP 500 JUTA - RP 1 MILIAR
 > RP 50 JUTA - RP 250 JUTA > RP 1 MILIAR - RP 2.5 MILIAR
 > RP 250 JUTA - RP 500 JUTA > RP 2.5 MILIAR

TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK / Purpose Of Banking Relationship

ESCROW ACCOUNT PENERIMAAN GAJI/KONSUMTIF
 JAMINAN PINJAMAN
 NON TUNAI (TRANSFER/KLIRING/OVERBOOKING) TRANSAKSI USAHA
 JUMLAH RATA-RATA/BULAN RP LAINNYA
 TUNAI
 JUMLAH RATA-RATA/BULAN RP

REKENING YANG DIMILIKI SAAT INI (BANK/INST. KEUANGAN LAINNYA) / Account Owned Presently

Bank _____ Produk _____
No. Rekening _____ No. Rekening _____

SUSUNAN MANAJEMEN SESUAI AKTA PENDIRIAN ATAU PERUBAHAN / Management Team

DIREKTUR UTAMA / President Director _____ KOMISARIS UTAMA / Chairman _____
DIREKTUR / Director _____ KOMISARIS / Commissioner _____
DIREKTUR / Director _____ KOMISARIS / Commissioner _____
DIREKTUR / Director _____ KOMISARIS / Commissioner _____

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Annual Report

MODAL DASAR PERUSAHAAN
Company Authorized Capital (Nominal) _____ MODAL DISETOR
Paid In Capital (Nominal) _____

HUBUNGAN DENGAN NASABAH LAIN DI BANK MANDIRI
Relationship with the other customer in Bank mandiri

NAMA Name _____ PRODUK Product _____ JENIS HUBUNGAN Relationship Type _____

HUBUNGAN DENGAN PIHAK LAIN DI BANK MANDIRI
Relationship with the other customer in Bank Mandiri

NAMA Name _____ JENIS HUBUNGAN Relationship Type _____ SEKTOR USAHA Business Type _____

ALAMAT Address _____ NO. TELEPON Telephone No. _____

SERING BERTRANSAKSI DENGAN
Frequently Transaction With

NAMA Name _____ JENIS HUBUNGAN Relationship Type _____ SEKTOR USAHA Business Type _____

ALAMAT Address _____ NO. TELEPON Telephone No. _____

ALAMAT ELEKTRONIK / Electronic Address

TELEPON RUMAH Home Phone _____ TELEPON SELULER CellularPhone _____ FAX _____

TELEPON KANTOR Office Phone _____ EMAIL Email _____

jenis rekening *account type*

TABUNGAN MANDIRI TABUNGAN BISNIS
Savings

GIRO GIRO RUPIAH MANDIRI
 GIRO VALAS MANDIRI

pembukaan deposito *time deposits*

SETORAN / deposit
 TUNAI CASH DEBET REKENING SAYA / KAMI NOMOR
My / our account debited number

PEMBAYARAN BUNGA SETIAP BULAN SAAT JATUH TEMPO DIMUKA
Interest Payment
 TUNAI CASH PINDAH BUKU KE REKENING

NOMINAL *Nominal*

TRANSFER KE BANK LAIN
Transfer to other bank

TERBILANG *In Words*

NAMA BANK *Bank name*

JANGKA WAKTU *Tenor* HARI/BULAN *Day/Month* SUKU BUNGA *Interest rate* PERPANJANGAN *Extension*

NOMOR REKENING *Account number*

OTOMATIS NOMINAL SAJA
 OTOMATIS NOMINAL SAJA
 TIDAK DPERPANJANG

NAMA PENERIMA *Beneficiary*
SUKU BUNGA YANG BERLAKU SESUAI KETENTUAN BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Interest rate is subject to provisions of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BIAYA MATERAI TUNAI BEBAN REKENING
Duty Cash My/our account debit Account

jenis valuta *currency types*

IDR SGD JPY USD
 GBP HKD EUR AUD
 CHF LAIN-LAIN

tujuan pembukaan rekening *account opening purpose*

BISNIS *Business* SIMPANAN *Saving*
 PENERIMAAN GAJI *Wage revenue* LAIN-LAIN *Others*

tujuan penggunaan dana *cash utilizing purpose*

TRANSAKSI PRIBADI *Personal transaction* PENEMPATAN DANA *Fund placement*
 TRANSAKSI USAHA *Business transaction* LAIN-LAIN *Others*

fasilitas pembayaran tagihan dan lainnya *claim and others payment facility*

FASILITAS PEMBAYARAN TAGIHAN
 PLN NO. TELKOM NO. FLEXI NO.
 EXEELCOM NO. INDOSAT NO. TELKOMSEL NO.
 INDOSATNET NO. FREN NO. ESIA NO.

FASILITAS LAINNYA
 MANDIRI PRIORITAS
 MANDIRI VISA / MASTER CARD
 CASH MANAGEMENT SYSTEM

konfirmasi transaksi *transaction confirmation*

Data Konfirmasi *Conformation Data*

Nama Pejabat yang dihubungi : Nama Pejabat yang dihubungi :
Contact Person Contact Person

No. Telepon : No. Telepon :
Phone Number Phone Number

Jabatan : Jabatan :
Title Title

No. KTP : No. KTP :
ID Number ID Number

Kode Konfirmasi : atau disampaikan dalam amplop tertutup
Confirmation Code or submitted in endorse envelope

persetujuan *agreement*

- DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA :
1. DATA YANG ADA PADA FORMULIR INI ADALAH BENAR
 2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA/KAMI BERIKAN
 3. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RESIKO DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK YANG DIMAKSUD.
 4. DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DIATAS.
 5. MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN :
 KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN
 KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI GIRO
 SYARAT-SYARAT KHUSUS JOINT ACCOUNT

YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN
YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI.

MATERAI
Rp 6000

TANGGAL *Date* CUSTOMER SERVICE NASABAH *Customer*

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.
Bank mandiri reserves the right to accept or refuse your application without stipulation of its reasons.

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI
Thanks for Banking With us

diisi oleh bank *filled by bank*

KODE BISNIS UNIT YANG MENANGANI *Unit business code handling* NOMOR CIP
KODE GROUP NOMOR REKENING
STATUS NASABAH POTENSI/PRIMA KHUSUS BIASA
Potensial/prime Special Standard
MENJADI NASABAH SEJAK
NOMOR KONTRAK TOKEN
NOMOR SERI TOKEN

tanda terima *receipt*

SAYA/KAMI TELAH MENERIMA :
 BILYET DEPOSITO NOMOR KARTU MANDIRI INSTAN NOMOR
 TOKEN NOMOR SERI BUKU TABUNGAN NOMOR SERI

Pasal 1 : Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan :

- 1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank Berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut :
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 1. Definition

Under these general conditions:

- 1.1. "Corporate" means a business entity, whether in the form of legal entities or non-legal entities being eligible as the Account Holder.
- 1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, having its domicile and principal office thereof in Jakarta.
- 1.3. "Account Holder" means the Account Holder at Bank, either individual or corporate.
- 1.4. "Individual" means a natural person being eligible as the Account Holder.

Article 2. General Conditions

- 2.1. Bank shall, in addition to this General Conditions for Account Opening, reserve its rights to apply regulations on conditions and terms for each product account as follows:
 - a. Savings
 - b. Deposits
 - c. Current Account
 - d. Loan and
 - e. Other product Accounts provided by the Bank.
- 2.2. Should there is any difference(s) between the GCAO Bank with terms and conditions of the products as referred to in point 2.1 above, then the terms and conditions of the products so specified shall applicable, accordingly.
- 2.3. In case any difference(s) between data possessed by the Account Holder with the data recorded at the Bank, unless otherwise proven, the data recorded at the Bank shall be applicable, accordingly.
- 2.4. Notification from the Bank to the Account Holder shall be delivered in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 2.5. Transactions and or instructions executed upon request of the Account Holder to the Bank shall be under full responsibility of the Account Holder including those transactions and/or instructions executed by the authorized person thereof.
- 2.6. In case any technical errors occurred in the execution of the instruction from the Account Holder and or errors in recording transactions in the account, the Bank may freeze such account and make correction such errors.
- 2.7. Bank reserves its right for not executing transactions and or instructions of the Account Holder rendered not in compliance with the applicable provisions of the Bank.

Pasal 3 : Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka :
 - 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening;
 - 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka :
 - 3.2.1. Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4 : Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 3: Authority of Transaction

- 3.1. In case of an account opened as Joint Account under "OR" conditions, then:
 - 3.1.1. Actions carried out by one of parties of the Account Holder shall legally bind the other party.
 - 3.1.2. Each withdrawal may be signed by one of parties of the Account holder.
 - 3.1.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out of such disputes.
- 3.2. In case the account is opened as the Joint Account under "AND" conditions, then:
 - 3.2.1. Actions relating to the Account must be executed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.2. Each withdrawal must be signed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out such disputes.
- 3.3. In case the Account Holder holds more than one accounts, whether in one branch office or more, then such accounts shall, subject to a previous agreement, be considered as a single account.

Article 4: Depositing

- 4.1 Depositing may be conducted at all branches of the Bank in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 4.2 Depositing shall become effective upon receipt of funds by the Bank.
- 4.3 In case the deposit received in a currency other than the currency of the account, then crediting shall be executed upon conversion based on the applicable exchange rate of the Bank.
- 4.4 Deposit in foreign bank notes shall be subject to the applicable provisions of the Bank.

Pasal 5 : Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6 : Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis. Instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7 : Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebitan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
 - 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
 - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan;
 - 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tandan tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Article 5: Transfer, Payment and Withdrawal

- 5.1 Request for transfer and/or payment on account charges in different currencies shall be subject to the applicable exchange rate of the Bank.
- 5.2 Bank reserves its rights to reject withdrawal of fund by the Account Holder if the account balance is not sufficient or due to other reasons, subject to the applicable provisions of the Bank.

Article 6: Instruction of the Account Holder

- 6.1 Instruction of the Account Holder, including but not limited to depositing, withdrawal or transfer must be performed in written. Instructions rendered by means of e-banking shall be subject to the applicable provisions of the Bank.
- 6.2 Instruction Recorded or resulted from electronic means utilized by the Bank shall become conclusive evidences and bind the Account Holder and the Bank.
- 6.3 Identification of the Account Holder may be carried out through signatures or electronic signature, including but not limited to "Signature Verification System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" of the transaction system used by the Bank.

Article 7: Idle Account

- 7.1 Idle Account is an account of which, in consecutive six (6) months, neither deposits nor withdrawal transactions executed out of the system.
- 7.2 The following conditions shall be applicable on the idle account:
 - 7.2.1 Deposit/credit transactions may be executed, but no withdrawal/debit transactions may be executed, except otherwise for costs incurred related to maintenance of such idle account.
 - 7.2.2 The Idle Account having balance below the minimum balance shall, be charged with costs subject to the applicable tariffs.
 - 7.2.3 Change of idle status into active status may be carried out:
 - 7.2.3.1 Through e-channel or Branches, for Saving Account
 - 7.2.3.2 Through the Managing Branch or any means defined by the bank, for current Account.

Article 8: Obligations of the Account Holder

- 8.1 The Account Holder submit a specimen of signature, whether in their name or the authorized person thereof (if any), completed with descriptions of their respective scopes of authorities.
- 8.2 Any changes of data of the Account Holder, including but not limited to changes of address, signature, the authorized person representing the Account Holder including scopes of authorities thereof, managerial structure and a Corporate status including amendment(s) to Article of Association thereof, must be notified in written to the Bank promptly accompanied with valid supporting documents.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9 : Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat / instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10 : Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11 : Kuasa

- 11.1 Pemilik rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhubung lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12 : Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (Perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

Such changes shall become effective upon receipt of notification by the Bank. Losses and damages resulted from negligence and/or delay in delivering such notification shall fully become the responsibility of the Account Holder.

Article 9: Information by the Bank

Without prejudice to the applicable provisions, upon instructions from the authorized official/authorities, the Bank reserves its right to provide information on the Account Holder's and his/her account data.

Article 10: Interest and Charges

- 10.1 The saving interest enjoyed by the Account Holder is subject to taxes and other levies withholding imposed by the applicable laws.
- 10.2 If the account balance is below the minimum balance then such account shall be charged with administration costs subject to applicable tariffs of the Bank.

Article 11: Power of Attorney

- 11.1 The Account Holder hereby confers a power of attorney to the Bank for imposing the account with duty stamp charge and the account maintenance fee and or any other accrued liabilities, including those collected by correspondence Bank and other third parties related to transactions executed by the Bank for the Account Holder's interest, as well as all costs incurred by the Bank in order to regain due and payable receivables to the Bank, related to the account and other business relations between the Account Holder with the Bank.
- 11.2 Such referred power of attorney cannot be terminated due to whatsoever seasons including by reasons stipulated under article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code until legal relationship between the Account Holder with the Bank terminate.

Article 12: Bank Statement

Bank may deliver any Bank Statement to the Account Holder in the applicable manner and provisions of the Bank.

Article 13: Death of the Account Holder

- 13.1 By the death of the Account Holder (Individual), then by operation of law, the legal relationship shall be transferred to legitimate heir(s) of the Account Holder, the account balance shall be paid//transferred to the legitimate heir(s) subject to applicable provisions of the Bank, accordingly.
- 13.1 In verifying such legitimate heir(s) status, the Bank reserves its rights to freeze against the relevant account until certainty on such status being defined.

13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening

14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengelolaan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.

14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau pengelolaan dari Pemilik Rekening.

14.3 Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening :

14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.

14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.

14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.

14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.

14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15 : Pembebasan Tanggung Jawab

15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.

15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

13.3 Upon transfer of the deceased Account Holder's funds to his/her legitimate heir(s) or authorized person thereof, then the Bank shall be completely released from responsibilities, claims and indemnities thereafter arise.

Article 14: Freezing and Closing of Account

14.1 In case of indications of crimes related to the account and/or indication of disputes of the ownership of the account or the management of the Account and/or indication of events which, based on sole opinion of the Bank, may cause potential losses and damages to the Account Holder, then for the Account Holder's interest, the bank shall, based on its sole discretion, reserve its rights to freeze the Account.

14.2 Revocation of the account freezing referred to under article 14.1 may only be performed by the authority's order and/or evidence of settlement of the dispute related to the ownership of account the management of the Account.

14.3 The Bank, at its sole discretion reserves its rights to close an account:

14.3.1 If being abused, including but not limited to accommodate and or to committing crimes or for activities that may harm public or other parties and or the Bank.

14.3.1 based on other reasons and considerations solely defined by the Bank.

14.4 The remaining balance in account so closed, shall be transferred to the Account Holder or to the other authorized parties subject to the applicable provisions upon deduction of costs and other liabilities borne to the Account Holder.

14.5 if after calculation of liabilities as of referred to under point 14.4, in fact, the balance of the account is not sufficient, then shortfall thereof shall remain the Account Holder's liabilities and therefore must be settled upon the first invoice of the Bank.

14.6 The Account Holder hereby, upon execution actions by Bank relating to provisions of Article 14.5, releases the Bank against all legal complaints in whatsoever forms and manner and indemnities in any amount.

Article 15: Release of Liabilities

15.1 In relation to management of the Account by the Bank, the Account Holder declares to release the Bank against all losses and or liabilities and or complaints/claims from other third parties arising out as consequences of all matters, among other from compliance with the applicable regulations, communication hindrance, strikes, riots, emergency state, as well as all incidents beyond control the Bank.

15.2 The Account Holder hereby releases the Bank from all claims against the Bank and therefore the Account Holder agrees to pay indemnities to the Bank for all losses and damages or costs arising out to the bank resulted from the collection carried out by the Bank for the Account Holder's interest.

15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:

15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16 : Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR, Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.

16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17 : Hukum yang Berlaku dan Domisili

17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.

17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18 : Bahasa

18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening yang kemudian menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

.....

(.....)

15.3 The Bank shall in no case, under circumstances whatsoever be responsible to the Account Holder on decrease of the fund value due to:

15.3.1 Imposition, withholding or other taxes imposed based on to the applicable provisions.

15.3.1 Foreign currencies fluctuation or losses arising out of decrease foreign currencies value from the checks under payment or transferring process.

Article 16: Amendment to and Exception of the Implementation of the GCAO.

16.1 The bank reserves its rights to make amendments to the GCAO, the amendments of which shall adequately bind the Account Holder with a notice in the manner and subject to the applicable provisions of the Bank.

16.1 Exception for the implementation of the provisions of this GCAO may only be performed under a written approval of the Bank.

Article 17: Governing Law and Domicile

17.1 This GCAO shall be governed under the laws of the Republic of Indonesia.

17.2 The Bank and the Account Holder hereby, in connection with this GCAO and legal consequences thereof, agree choose a general permanent legal domicile at the District Court of the jurisdiction of which includes the Bank's office.

17.3 If the Account Holder maintains some accounts at one or more Bank's branches, a domicile within one of such managing branches, may be selected, accordingly.

Article 18: Language

18.1 This GCAO is bilingually, Indonesian and English.

18.2 In case of controversies of interpretation between the text in Indonesian against the same in English occurred, the Indonesian text shall be applicable.

In witness whereof this GCAO has been read out by the Bank's Officer and understood by the Account Holder who further sign on the place and dated hereinunder.

tanggal *date*

jenis rekening *type of account*

nomor rekening *account number*

NAMA DAN JABATAN
Name and as

1.

2.

YANG BERHAK MEWAKILI
Authorized person(s)

ALAMAT
Address

NO. TELEPON
Phone No.

CATATAN
Note

1.

2.

HARAP TANDA TANGAN DILENGKAPI DENGAN STEMPEL PERUSAHAAN
Please complete the signature by company's stamp

DISAHKAN OLEH
Approved by

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Pribadi

Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (*isi dengan nama badan*) berkedudukan di..... (*isi dengan kedudukan Badan*) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No. tanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah dan atau mata uang lainnya yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola setelah Calon Pemilik Rekening :

- a. Memiliki SID dan sub rekening efek di KSEI.
- b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor.
- c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor.

3. Fasilitas Electronic Banking

- a. Rekening Mandiri Tabungan Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - 1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - 2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - 3) Kliring dan RTGS.
- b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

- a. Pendebetan dan/ atau pemindahbukuan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola berdasarkan kuasa nasabah.
- b. Pendebetan/ pemindahbukuan dari Mandiri Tabungan Investor hanya dapat ditujukan ke :
 - 1) 1 (satu) rekening Perusahaan Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek, dan/ atau
 - 2) 1 (satu) rekening lainnya a.n. nasabah yang telah disepakati sebagai rekening penerima pemindahbukuan dana keluar dari rekening MTI yang ada di Bank maupun di bank lain.
- c. Pendebetan/ pemindahbukuan dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
- b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

- a. Biaya penutupan rekening
- b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
- b. Perintah pejabat instansi yang berwenang; atau
- c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Pemberian Data & Informasi Nasabah

Dengan ini nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data dan informasi nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dan atau KSEI.

10. Lain-lain

- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
- b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
- c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Investor.
- d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
- e. Bank berhak untuk melakukan perubahan Syarat & Ketentuan Mandiri Tabungan Investor sesuai kebutuhan nasabah terkait pada perubahan tersebut cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara.
- g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....

Nama dan Tanda Tangan Nasabah

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)

selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

dengan ini memberi kuasa kepada PT KAF Sekuritas Indonesia [nama Perusahaan Efek/Broker] yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : M. Hasoloan Napitupulu
Alamat : Treasury Tower 28th Floor, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-54 Jakarta Selatan, 12190
No. KTP : 3175020501660001
Jabatan : Direktur Utama

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
 - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerduta kecuali dalam hal Rekening ditutup atau Penerima Kuasa diputus pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang atau ijin usaha Penerima Kuasa dicabut oleh instansi yang berwenang atau Penerima Kuasa memulai proses likuidasi, yang mana terjadi terlebih dahulu.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini

.....
Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 10.000,-

(tanda tangan & nama jelas)

(tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan)

CABANG *branch*

TANGGAL *date*

DIISI OLEH BANK *Filled by Bank* CIF

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

As a financial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering specific questions in this form. Your domestic tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

Untuk pemegang rekening bersama, harus melengkapi formulir terpisah untuk masing-masing pemegang rekening.
For joint or multiple account holders, please complete a separate form for each account holder.

i. identitas pemegang rekening *account holder's identity* diisi lengkap *filled completely*

NAMA ENTITAS *Name of Legal Entity* -----

NEGARA/YURISDIKSI ENTITAS *Country/Jurisdiction of Corporation* -----

ALAMAT DOMISILI *Current Residence Address* -----

KOTA *City* -----

NEGARA DOMISILI *Country of Residence* -----

KODE POS *ZIP Code* -----

ii. pernyataan domisili perpajakan *declaration of tax residency*

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (✓) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might find that they are in a position which based on the domestic laws of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (✓) the options appropriate to you.

- Entitas adalah wajib pajak Indonesia
The entity is a tax resident of Indonesia
- Entitas adalah wajib pajak Amerika Serikat (entitas yang didirikan, diatur atau dikelola di Amerika Serikat).
 Jika memilih pilihan ini, wajib menuliskan Nomor Wajib Pajak AS entitas ini dan mengisi formulir W-9.
*The entity is a United States person (incorporated, established, constituted or organized in the United States).
 If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (TIN) and fill W-9 Form.*

Nomor Wajib Pajak AS
US TIN -----

- Entitas ini adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS
 Jika memilih pilihan ini, mohon untuk mengisi tabel di bawah ini
*The entity is a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US
 If you tick this box, please fill in the following table*

No.	Negara/yurisdiksi kewajiban pajak <i>Country/jurisdiction of tax residence</i>	Nomor Wajib Pajak <i>Tax Identification Number</i>	Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak harap disertai alasan A, B atau C* <i>If no TIN available, please provide reason A, B or C*</i>
1.			
2.			
3.			

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan
If country/jurisdiction of tax residence is more than 3, please use additional form

* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia
Please choose one of reasons below if no TIN available

Alasan A <i>Reason A</i>	Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak <i>The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN</i>
Alasan B <i>Reason B</i>	Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini) <i>I am unable to obtain TIN nor similiar document (please explain your reason in the following column)</i>
Alasan C <i>Reason C</i>	Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak) <i>No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does not require the collection of TIN)</i>

Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak apabila memilih alasan B di atas.
Please explain in the following column why you are unable to obtain a TIN if you select reason B above

1. -----

2. -----

3. -----

iii. klasifikasi entitas *entity classifications*

a. Apakah entitas Anda merupakan Institusi Keuangan?

Is your entity a financial institution?

Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin c
No. Go to question point c

1 Ya. Berikan nomor Global Intermediary Identification Number (GIIN) entitas Anda dan lanjut ke pertanyaan poin b
Yes. Give your entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) and go to question point b

Nomor GIIN / GIIN Number -----
16 digit

Jika entitas Anda tidak memiliki nomor GIIN, centang (✓) pilihan yang paling menjelaskan perusahaan Anda dan lanjut ke pertanyaan poin b

If your entity does not have a GIIN, tick (✓) the option that best describes the entity and go to question point b:

2 Institusi Keuangan Non-AS yang Dianggap Patuh FATCA (DCFFI)
Deemed-Compliant Foreign Financial Institution under FATCA

3 Beneficial Owner yang Dikecualikan
Exempt Beneficial Owner

4 Institusi Keuangan Non-AS yang Tidak Berpartisipasi dalam FATCA
Non-Participating Foreign Financial Institution

b. Apakah institusi keuangan Anda memenuhi semua kriteria di bawah ini?

Does your financial institution meet all of these criteria?

- Institusi keuangan dikelola oleh satu institusi keuangan lain;
It is managed by another financial institution;
- Minimal 50% dari pendapatan kotor berasal dari kegiatan investasi atau perdagangan aset keuangan; dan
At least 50% of its gross income is from investment or trading in financial assets; and
- Institusi keuangan merupakan wajib pajak dari yurisdiksi yang tidak berpartisipasi dalam CRS
It is a resident of a non-participating jurisdiction in CRS

5 Tidak. Entitas ini merupakan institusi penghimpun dana, institusi kustodian, entitas asuransi tertentu, atau entitas investasi lainnya. Lanjut ke bagian iv.
No. The entity is a Depository Institution, Custodial Institution, Specified Insurance Company, or other Investment Entity. Go to part iv.

6 Ya. Entitas ini merupakan Managed Investment Entity. Lanjut ke bagian iv.
Yes. The entity is a Managed Investment Entity. Go to part iv.

c. Apakah entitas Anda merupakan perusahaan non-keuangan dengan saham diperjualbelikan di bursa efek atau merupakan afiliasi dari perusahaan tersebut?

Is your entity a non-financial company the shares of which are regularly traded in a stock exchange or an affiliate of that corporation?

Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin d Ya. Lanjut ke bagian iv
No. Go to question point d Yes. Go to part iv

Nama bursa efek dimana saham perusahaan diperdagangkan:

Provide the name of the stock exchange where the company's shares are regularly traded

Nama perusahaan afiliasi yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek:

Provide the affiliate's name which the shares thereof are regularly traded in the stock exchange

d. Apakah entitas Anda melakukan perdagangan, jasa atau bisnis aktif (kurang dari 50% pendapatan kotor entitas Anda merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% asset menghasilkan pendapatan pasif)?

Is your entity engaged in an active trade, service or business (less than 50% of its gross income is passive income and less than 50% of its assets produce passive income)?

Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin e Ya. Lanjut ke bagian iv
No. Go to question point e Yes. Go to part iv

Institusi Keuangan

Financial Institution

Institusi Penghimpun Dana, Institusi Kustodian, Entitas Investasi, dan Perusahaan Asuransi tertentu yang memiliki kontrak anuitas atau kontrak yang memiliki nilai uang (cash value).

Depository institutions, custodian institutions, investment entities and certain insurance company with annuity contract or cash value insurance contract.

GIIN (Global Intermediary Identification Number)

Nomor identifikasi yang diberikan Internal Revenue Service (IRS) AS kepada Institusi Keuangan yang terdaftar dalam FATCA.

Identification number from US Internal Revenue Service (IRS) for financial institutions registered under FATCA.

Institusi Keuangan Non-AS yang Dianggap Patuh FATCA (DCFFI)

Deemed-Compliant Foreign Financial Institution under FATCA

Termasuk tetapi tidak terbatas : unit kredit kecil, BPR skala kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam skala kecil, dan penerbit kartu kredit tanpa fasilitas penyimpanan dana

Including but not limited to: small credit unit, small-medium rural bank, microfinance companies, small credit union and credit card issuer without saving facility.

Beneficial Owner yang Dikecualikan

Exempt Beneficial Owner

Termasuk tetapi tidak terbatas: lembaga/instansi pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun tertentu, dan agensi yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

Including but not limited to: Government institutions, international organization, central banks, specified pension funds and institutions wholly owned by government

Afiliasi Perusahaan Terbuka

Related entity of Publicly Listed Company

Perusahaan induk, anak, atau sister company, dengan ikatan kontrol yang signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 50% antara Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.

Parent company, subsidiary, or sister company, with significant control ties or more than 50% of share ownership between the Affiliate and the Publicly Listed Company.

Bursa Efek

Established stock exchange

Pusat perdagangan efek yang secara resmi diakui dan diawasi oleh otoritas pemerintah dimana pasar berada dan memiliki nilai tahunan yang signifikan dari saham yang diperdagangkan di bursa

A central stock exchange that is officially recognized and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange

Pendapatan pasif

Passive income

Umumnya pendapatan berupa dividen, bunga, sewa dan royalti (selain sewa dan royalti yang dihasilkan dari kegiatan aktif sebuah bisnis usaha), anuitas, laba transaksi futures, forwards, options, dan transaksi serupa dalam aset keuangan, laba transaksi mata uang asing, laba bersih dari swap; atau jumlah yang diterima berdasarkan kontrak asuransi dengan nilai tunai

Generally passive income consists of dividends, interest, income equivalent to interest, rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active business), annuities, gains from futures, forwards, options, and similar transactions in any Financial Assets, the excess of foreign currency gains over losses, net income from swaps; or amounts received under Cash Value Insurance Contracts.

iii. klasifikasi entitas *entity classifications*

e. Apakah entitas Anda merupakan lembaga pemerintah, bank sentral atau organisasi internasional (atau merupakan agensi terkait)?

Is your entity a government, a central bank or an international organization (or an agency of one)?

- Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin f *No. Go to question point f* Ya. Lanjut ke bagian iv *Yes. Go to part iv*

Lembaga pemerintah

Governmental Entity

Pemerintah yurisdiksi, subdivisi politik dari yurisdiksi (yang, untuk menghindari keraguan, termasuk negara bagian, provinsi, kabupaten, atau kotamadya), atau semua agen yang dimiliki sepenuhnya atau instrumen yurisdiksi atau salah satu atau lebih dari hal tersebut di atas (masing-masing, "Lembaga Pemerintah").

The government of a jurisdiction, any political subdivision of a jurisdiction (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality of a jurisdiction or of any one or more of the foregoing (each, a "Governmental Entity").

Organisasi Internasional

International Organisation

Organisasi internasional atau agen atau perangkat yang dimiliki sepenuhnya. Kategori ini mencakup organisasi antar pemerintah (termasuk organisasi supranasional):

- yang sebagian besar terdiri dari pemerintah;
- yang pada dasarnya merupakan markas besar atau perjanjian serupa dengan yurisdiksi terkait; dan
- penghasilan yang tidak berkaitan dengan manfaat orang pribadi.

Any international organisation or wholly owned agency or instrumentality thereof. This category includes any intergovernmental organization (including a supranational organisation):

- that is comprised primarily of governments;
- that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with the jurisdiction; and
- the income of which does not inure to the benefit of private persons.

f. Apakah entitas Anda merupakan entitas non-keuangan aktif selain yang disebutkan di poin c-e?

Is your entity an active non-financial entity other than one described in point c-e?

- 1) Entitas non-keuangan yang merupakan suatu holding grup (baik sebagian maupun seluruhnya) dari saham yang diterbitkan dari, yang menyediakan pembiayaan dan layanan kepada satu atau lebih anak perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan atau keuangan kecuali bahwa suatu entitas tidak termasuk dalam status ini jika entitas tersebut menjalankan fungsi (atau bertindak sebagai) suatu lembaga dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian leverage, atau kendaraan investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai entitas dan kemudian memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut untuk tujuan aset modal dan tujuan investasi.

Holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes

- 2) Entitas yang belum beroperasi dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, akan tetapi melakukan investasi modal dalam aset-aset dengan tujuan untuk menjalankan bisnis selain dari Lembaga Keuangan dengan ketentuan bahwa suatu Lembaga Non Keuangan tidak termasuk dalam kategori ini setelah beroperasi lebih dari 24 bulan sejak pendirian Lembaga Non Keuangan tersebut.

Not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE

- 3) Bukan merupakan institusi keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses likuidasi aset atau reorganisasi dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi bisnis selain dari kegiatan lembaga keuangan;

Not a financial institution in current 5 years and in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;

- 4) Kegiatan utamanya melakukan transaksi keuangan dan lindung nilai dengan, atau kepada entitas terkait yang bukan merupakan lembaga keuangan, dan tidak menyediakan jasa pembiayaan atau layanan lindung nilai kepada entitas yang bukan entitas terkait, dengan ketentuan bahwa bisnis utama grup entitas terkait tersebut adalah selain dari lembaga keuangan; atau

Primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

- 5) Entitas non-keuangan nirlaba yaitu entitas yang:

Non-profit non-financial entity in which:

- a) Didirikan dan dioperasikan di wilayah yurisdiksinya secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, artistik, budaya, atletik, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di wilayah yurisdiksinya dan merupakan organisasi profesional, asosiasi pedagang/pengusaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan masyarakat atau organisasi yang beroperasi secara eksklusif untuk mempromosikan kesejahteraan sosial;

It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

- b) Dibebaskan dari pajak penghasilan di wilayah yurisdiksinya;

It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;

- c) Tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki kepentingan eksklusif atau menguntungkan atas pendapatan atau asetnya;

It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

- d) Hukum yang berlaku dari yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau dokumen pembentukan entitas non-keuangan tidak mengizinkan pendapatan atau aset entitas non-keuangan dibagikan kepada, atau diterapkan untuk kepentingan, orang pribadi atau badan non-amal selain berdasarkan pelaksanaan kegiatan amal non-entitas keuangan, atau sebagai pembayaran ganti rugi yang wajar atas jasa yang diberikan, atau sebagai imbalan sesuai nilai wajar pasar atas barang yang telah dibeli oleh entitas non-keuangan; dan

The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and

- e) Hukum yang berlaku dari yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau dokumen pembentukan entitas non-keuangan mensyaratkan bahwa, pada saat likuidasi atau pembubaran entitas non-keuangan, semua asetnya dikembalikan kepada Badan Pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya, atau tunduk kepada pemerintah Yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau kepada instansi pemerintah yang bersangkutan.

The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.

10 Tidak. Entitas ini merupakan entitas non-keuangan pasif. Lanjut ke bagian iv
No. The entity is a passive non-financial entity. Go to part iv

11 Ya. Lanjut ke bagian iv
Yes. Go to part iv

iv. pengendali entitas *controlling persons*

wajib diisi *mandatory filled*

Mohon untuk mengisi pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dan isi Form FC-C (minimum 1 orang).

Please fill the controlling person of entity whose are natural persons and then fill in FC-C Form (minimum 1 person).

No.	Nama pengendali entitas <i>Controlling Person's Name</i>	Nomor Wajib Pajak <i>Tax Identification Number</i>	Negara Penerbit TIN <i>Country Issuing TIN</i>	Tipe pengendali entitas* <i>Type of controlling person*</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

*Mohon untuk memilih tipe pengendali entitas:

Please choose type of controlling person :

Tipe A <i>Type A</i>	Pengendali entitas sebuah badan - kontrol melalui kepemilikan dengan persentase >25% <i>Controlling person of an entity - control by share ownership >25%</i>	Tipe C <i>Type C</i>	Pengendali entitas sebuah badan - kontrol lainnya <i>Controlling person of an entity - control by other means</i>
Tipe B <i>Type B</i>	Pengendali entitas sebuah badan - direktur atau pejabat senior sebuah badan <i>Controlling person of an entity - senior managing official</i>	Tipe D <i>Type D</i>	Tipe pengendali entitas lainnya <i>Other Controlling person</i>

v. pernyataan dan tanda tangan *declaration and signature*

1. Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi akun keuangan.

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

3. Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in respect of all the account(s) relates hereof.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait rekening saya.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new form may be subject to certain consequences in accordance with applicable regulations such as unavailability service for the new transaction related to my account.

5. Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I declare that all statements made in this declaration to the best of my knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any person who makes a false statement or conceal or mispresent the mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

6. Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days as of change in circumstances affecting the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causing the information contained herein to become inaccurate or incomplete, and to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated self-certification within 30 days as of such change in circumstances.

TEMPAT

Place

TANGGAL

Date

NAMA LENGKAP

Full Name

Tanda Tangan
Signature

CABANG *branch*

TANGGAL *date*

DIISI OLEH BANK *Filled by Bank* CIF

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

As a financial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering specific questions in this form. Your domestic tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

Untuk pengendali entitas bersama atau lebih dari satu orang harap menggunakan formulir terpisah untuk setiap pengendali entitas.
For joint or multiple controlling persons use a separate form for each controlling person.

i. identitas pengendali entitas *controlling person's identity* diisi lengkap *filled completely*

<p>NAMA PENGENDALI ENTITAS ----- <i>Controlling Person Name</i></p> <p>TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR ----- <i>Place and Date of Birth</i></p> <p>ALAMAT DOMISILI ----- <i>Current Residence Address</i></p> <p>KOTA ----- <i>City</i></p> <p><small>Alamat surat menyurat hanya diisi apabila berbeda dengan alamat domisili <i>Mailing Address (only completed if different from the Current Residence Address)</i></small></p> <p>ALAMAT SURAT MENYURAT ----- <i>Mailing Address</i></p>	<p>KEWARGANEGARAAN ----- <i>Nationality</i></p> <p>NEGARA LAHIR ----- <i>Country of Birth</i></p> <p>NEGARA DOMISILI ----- <i>Residence Country</i></p> <p>KODE POS ----- <i>ZIP Code</i></p> <p>NEGARA ----- <i>Country</i></p>
--	--

Tipe pengendali entitas (pilih salah satu)

Type of Controlling Person (choose one of options below)

- | | |
|--|--|
| <p>1 <input type="checkbox"/> Pengendali entitas sebuah badan - kontrol melalui kepemilikan
 <i>Controlling person of an entity - control by ownership</i></p> <p>2 <input type="checkbox"/> Pengendali entitas sebuah badan - Direktur atau pejabat senior sebuah badan
 <i>Controlling person of an entity - senior managing official</i></p> <p>3 <input type="checkbox"/> Pengendali entitas sebuah badan - kontrol melalui cara lain
 <i>Controlling person of an entity - control by other means</i></p> <p>4 <input type="checkbox"/> Pengendali entitas lainnya
 <i>Other Controlling person</i></p> <p style="margin-left: 20px;">a <input type="checkbox"/> Settlor sebuah trust
 <i>Settlor of a trust</i></p> <p style="margin-left: 20px;">b <input type="checkbox"/> Wali amanat sebuah trust
 <i>Trustee of a trust</i></p> <p style="margin-left: 20px;">c <input type="checkbox"/> Protector sebuah trust
 <i>Protector of a trust</i></p> <p style="margin-left: 20px;">d <input type="checkbox"/> Penerima manfaat sebuah trust
 <i>Beneficiary of a trust</i></p> <p style="margin-left: 20px;">e <input type="checkbox"/> Pengendali lainnya sebuah trust
 <i>Other controlling person of a trust</i></p> <p style="margin-left: 20px;">f <input type="checkbox"/> Setara dengan settlor dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
 <i>Equivalent to a settlor of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)</i></p> | <p>g <input type="checkbox"/> Setara dengan wali amanat dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
 <i>Equivalent to a trustee of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)</i></p> <p>h <input type="checkbox"/> Setara dengan protector dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
 <i>Equivalent to a protector of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)</i></p> <p>i <input type="checkbox"/> Setara dengan penerima manfaat dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
 <i>Equivalent to a beneficiary of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)</i></p> <p>j <input type="checkbox"/> Pengendali lainnya dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)
 <i>Other controlling person of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)</i></p> |
|--|--|

ii. pernyataan domisili perpajakan *declaration of tax residence*

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (✓) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might find that they are in a position which based on the domestic laws of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (✓) the options appropriate to you.

- 1 Pengendali entitas adalah wajib pajak Indonesia
Controlling person is an Indonesian tax resident
- 2 Pengendali entitas adalah warga negara Amerika Serikat (AS)/wajib pajak AS/pemegang Green Card AS.
 Jika memilih pilihan ini, wajib menuliskan Nomor Wajib Pajak AS Anda
Controlling Person is a United States (US) citizen/tax resident/Green Card Holder. If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (US TIN).
 Nomor Wajib Pajak AS
 US TIN/SSN -----
- 3 Pengendali entitas adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS
 Jika memilih pilihan ini, mohon untuk mengisi tabel di bawah ini
Controlling Person is a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US
If you tick this box, please fill in the following table

No.	Negara/yurisdiksi kewajiban pajak Country/jurisdiction of tax residence	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak harap disertai alasan A, B atau C* If no TIN available, please provide reason A, B or C*
1.			
2.			
3.			

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan
If the country/jurisdiction of the tax residence is more than 3, please use additional form

* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia
Please choose one of reasons below if no TIN available

Alasan A Reason A	Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN
Alasan B Reason B	Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini) I am unable to obtain TIN nor similiar document (please explain your reason in the following column)
Alasan C Reason C	Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak) No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does not require the collection of TIN)

Mohon jelaskan mengapa Pengendali Entitas tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak apabila memilih alasan B di atas.
Please explain in the following column why Controlling Person is unable to obtain a TIN if selected reason B above

1. -----
2. -----
3. -----

iii. pernyataan dan tanda tangan declaration and signature

1. Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi akun keuangan.

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

3. Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in respect of all the account(s) relates hereof.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait rekening saya.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new form may be subject to certain consequences in accordance with applicable regulations such as unavailability service for the new transaction related to my account.

5. Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I declare that all statements made in this declaration to the best of my knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any person who makes a false statement or conceal or mispresent the mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

6. Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days as of change in circumstances affecting the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causing the information contained herein to become inaccurate or incomplete, and to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated self-certification within 30 days as of such change in circumstances.

TEMPAT
Place -----

TANGGAL
Date -----

NAMA LENGKAP
Full Name -----

Tanda Tangan
Signature

Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentudan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (<i>di isi petugas</i>)	:	
Hubungan dengan BO ¹⁾	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> Firma/Persekutan Data <input type="checkbox"/> Jenis Usaha lainnya, sebutkan **)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*
Jenis Kelamin BO	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan KodePos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO ²⁾	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW,	:	

Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hokum dikemudian hari.

.....

(.....)

Keterangan :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kolom Hubungan Dengan BO diisimislanya ;Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. 2) Kolom Pekerjaan di isi misalnya ;Wiraswasta, PNS, PegawaiSwasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.
--------------	--

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

*) coret salah satu

**) centang salah satu

***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemegang Saham Utama/Mayoritas

PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI NASABAH BADAN

Saya selaku kuasa yang sah dari badan usaha dan/atau badan hukum (“Badan”) memahami dan menyetujui bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) dapat melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi dalam Badan ang Saya wakili, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Kebijakan Privasi Nasabah Bank Mandiri. Pemrosesan Data Pribadi akan dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri (termasuk *scoring* dan pemfilan antara lain melalui Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Saya dan manajemen risiko Bank Mandiri.
- b. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.
- c. Penawaran produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam Mandiri Group dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

1. Saya dan pihak-pihak dalam Perusahaan yang Data Pribadinya Saya sampaikan kepada Bank Mandiri telah memberikan persetujuan dan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh Bank Mandiri untuk tujuan pemrosesan di atas.
2. Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada Bank Mandiri adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Saya akan menginformasikan dan meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi dimaksud sesuai dengan informasi terkini yang sah.
3. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Saya dan/atau pihak yang berwenang mewakili badan usaha dan/atau badan hukum serta kuasanya.
4. Bank Mandiri dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi tersebut jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Perusahaan yang Saya wakili dan/atau Bank Mandiri.

[Nama Perusahaan]

(tanda tangan, cap badan, dan meterai)

Nama :
Jabatan :
Tanggal :